



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingk.III, Desa Inobonto I, Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arifin Andiwewang S.H., dkk, Advokat yang berkantor hukum di MMN & Associates yang berdomisili hukum di Jl. Mimosa No.74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak dengan Register Nomor 10/kuasa/224/Pdt.G/2021/PA.Lik tertanggal 23 Juni 2021; sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lorong Saprodi, Desa Babo, Kecamatan Sang Tombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 10 Juni 2021 yang diterima dan didaftar di

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak register Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.LIK.
tanggal 14 Juni 2021, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri sah, yang menikah pada tanggal 16 Januari 2012 dan telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan bukti Kutipan Akta Nikah Xxxxxx, tertanggal 16 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah kediaman orang tua Tergugat di Desa Inobonto I, Kec. Bolaang, Kab Bolaang Mongondow;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih 4 tahun dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak, dengan nama-nama dibawah ini:
 - xxxxxxxx
 - xxxxxxxx
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain karena Tergugat sering selingkuh, dan berlaku kasar dengan memukul Penggugat;
5. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut berkepanjangan hingga mencapai puncaknya pada 18 Mei 2020 ketika terjadi pertengkaran, Tergugat memukul Penggugat, hari itu juga Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat, kurang lebih setahun lamanya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban selayaknya suami istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Penggugat;
 - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Kuasa Penggugat untuk menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, tetapi Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 3 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK xxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 07 Oktober 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-2);

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi tanda Terima Laporan Polisi No.Pol STLP/09.a/V/2020/Sek Stg tertanggal 19 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Polsek Sang Tumbolang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P-3);

Bahwa, selain mengemukakan bukti tulis tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 51 tahun, Islam, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal yang terakhir di rumah orangtua Tergugat dan saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak, ikut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun, sering bertengkar yang disebabkan karena masalah nafkah, yaitu setiap kali Penggugat meminta jatah uang belanja kepada Tergugat, Tergugat selalu mendahulukan memberikan nafkah kepada ibu Tergugat, baru kemudian diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu, saksi mendengar cerita dari teman Penggugat jika Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa pada bulan Mei tahun 2020 ketika Penggugat pulang ke rumah saksi, saksi melihat ada bekas memar di kepala Penggugat, yang berdasarkan cerita Penggugat, Penggugat dipukul oleh Tergugat saat keduanya bertengkar, kemudian saksi melaporkan kejadian itu ke polisi;
- Bahwa sejak dipukul oleh Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama, Tergugat sama sekali tidak pernah berkunjung dan mengajak Penggugat untuk tinggal bersama lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat pernah

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, jangan bercerai, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 33 tahun, Islam, menerangkan:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012, dan Penggugat hendak mengajukan gugatan cerai kepada suaminya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat dan saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak, ikut Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei tahun 2020, karena pada waktu itu saksi melihat Penggugat ada di rumah orangtua Penggugat sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dipukul oleh Tergugat berdasarkan cerita Penggugat dan hasil visum dari puskesmas;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan jangan bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, selanjutnya Kuasa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan tidak berkeinginan membela hak-hak serta kepentingannya, dengan demikian dengan mengacu pada ketentuan 149 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai pihak dalam perkara a quo, dan bukti surat

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Farha Lawarakan, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak sebagaimana ketentuan Pasal 142 R.Bg jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan fotokopi Tanda Terima Laporan Polisi, bukti tersebut telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, bukti P-3 telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, namun secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatam Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan dalil bahwa sejak tahun 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah tidak harmonis disebabkan Tergugat selingkuh dan berlaku kasar kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar tidak rukun lagi, dan sampai sekarang telah pisah rumah selama 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat pula telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagai saksi (Pasal 171 R.Bg), dan dari

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segi materi keterangannya, saksi-saksi Penggugat tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar, tidak melihat sendiri Tergugat berselingkuh maupun berlaku kasar kepada Penggugat, akan tetapi berdasarkan dari cerita Penggugat, dan melihat adanya luka memar di tubuh Penggugat seperti bekas pemukulan;

Menimbang, bahwa meski kesaksian sak-saksi Penggugat tersebut termasuk dalam kategori *testimonium de auditu*, namun apabila dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alasan adanya orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat, serta adanya kekerasan dari Tergugat selama keduanya tinggal bersama, yang mengakibatkan antara keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedang dalam kondisi yang tidak baik;

Menimbang, bahwa selama 1 tahun sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah ada komunikasi dari Tergugat maupun upaya untuk menjemput Penggugat agar kembali bersama-sama, Tergugat pula juga sudah tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat selama itu, sikap Tergugat yang seperti ini adalah sikap mengabaikan, sikap yang tidak bertanggung jawab dari Tergugat sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni "suami melanggar taklik talak" point 2, 3 dan 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat; Tergugat mengabaikan/membiarkan Penggugat selama 1

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, serta Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat tidak rela dengan sikap Tergugat tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati agar Penggugat bersabar dan menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, kemudian Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, kondisi ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta Tergugat mengabaikan Penggugat, sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat merupakan fakta bahwa Tergugat pergi meninggalkan kewajibannya sebagai kepala keluarga, yakni sebagai suami;

Menimbang, bahwa fakta Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat, merupakan fakta bahwa Tergugat tidak dapat menjadi contoh dan teladan yang baik sebagai seorang suami, juga sebagai seorang ayah;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga dan keempat, bahwa Penggugat tidak rela dengan perlakuan Tergugat tersebut, serta sudah dinasihati oleh keluarga agar bersabar menunggu Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yakni, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu manakala “suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa Tergugat selaku suami dari Penggugat, sesudah melangsungkan akad nikah telah berjanji akan melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan telah membaca sighat taklik talak sebagai berikut: “sewaktu-waktu saya: (1) meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, (2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, (3) atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya, (4) atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulamannya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasan yang cukup dan dibenarkan undang-undang serta terbukti dalam persidangan yakni “suami telah melanggar taklik talak” yakni pada point (2): “Tergugat tidak memberi nafkah wajib selama 3 bulan”, (3) Tergugat menyakiti badan/jasmani Penggugat, dan point (4) yakni Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selaku istrinya selama 6 bulan atau lebih”;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan doktrin dalam Kitab Tanwirul Qulub, Juz II halaman 359 yang berbunyi:

وإذا علق الطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya : “Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila terwujud syaratnya”.

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah memberikan uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (b) KHI, maka talak yang patut terjadi antara penggugat dengan Tergugat adalah thalak satu khul'i dari Tergugat atas diri Penggugat dengan iwadh sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i berupa firman Allah SWT surat Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:



Artinya: *"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (Suami Isteri itu) akan melanggar hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas bayaran yang diberikan (isteri) untuk menebus dirinya"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu dan rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan cara menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana tertera dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah 1442 Hijriyah oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Binti Nur Mudawamah, S.H.I, dan Alfian Muhammady, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Alfian Muhammady, S.Sy

ttd

Sri Rahayu Damiti, S.H.I., M.H

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	450.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<u>595.000,00</u>

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 224/Pdt.G/2021/PA.LIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)